

**PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
LANTABUR TEBUIRENG
KANTOR CABANG MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh:

Kiki Patmalawati

NIM 402180050

Pembimbing:

Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.

NIP. 197202111999032003

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

Abstrak

Patmalawati, Kiki. Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Skripsi. 2022. Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Akad *Musyarakah*, Bagi Hasil, Resiko Pembiayaan

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah sangatlah penting untuk diterapkan. Dengan adanya kepatuhan syariah maka bank bisa dinilai apakah bank tersebut sudah sesuai dengan syariah islam atau belum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto dan untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah studi naratif. Peneliti mencari data langsung kepada pimpinan cabang dan juga karyawan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Peneliti mencari fakta-fakta tentang penerapan kepatuhan syariah yang diterapkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam akad *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi kepatuhan syariah. 2) Dalam menentukan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan syariah. Terdapat lima ketentuan kepatuhan syariah, dan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto belum memenuhi satu ketentuan, yaitu masih terdapat unsur riba dalam menentukan bagi hasil. Jika seharusnya penentuan bagi hasil bersarkan keuntungan, namun BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto menentukan bagi hasil berdasarkan besarnya pembiayaan. 3) Dalam pembagian risiko pembiayaan *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi kepatuhan syariah.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Akreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:



NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Kiki Patmalawati	402180050	Perbankan Syariah	Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 12 Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP 197502072009011007.

Menyetujui,



Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
NIP 197202111999032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Akreditasi "B" sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat: Jl. Puspita Jaya, Jenangan, Ponorogo Telp. (0352) 3576565, Kode Pos 63492
Email: febi@iainponorogo.ac.id Website: <https://febi.iainponorogo.ac.id>

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini :

Judul : Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan *Musyarakah*
Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor
Cabang Mojokerto

Nama : Kiki Patmalawati

NIM : 402180050

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ekonomi.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :
Dr. Luhur Prasctiyo, S.Ag., M.E.I
NIP. 197801122006041002

Penguji I :
Mansur Azis, M.S.I
NIDN. 2024068601

Penguji II :
Dr. Hj. Ely Masykuroh, S.E., M.S.I.
NIP. 197202111999032003

()
()
()

Ponorogo, 9 Februari 2020

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo




Dr. H. Zuthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Patmalawati
NIM : 402180050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/ Tesis : Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan
Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2022

Penulis



Kiki Patmalawati

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang brtandatangani dibawah ini:

Nama : Kiki Patmalawati

NIM : 402180050

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 11 Mei 2022

Pembuat Pernyataan,


Kiki Patmalawati

NIM:402180050

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman, kegiatan ekonomi di Indonesia sudah berkembang menjadi lebih baik lagi. Hal ini tentu tak lepas dari peran perbankan yang ada di Indonesia. Perbankan diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹. Jenis bank menurut kegiatan usahanya, dibedakan atas bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia².

Bank konvensional menggunakan bunga untuk mendapatkan keuntungan, karena tujuan bank konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan yang paling penting. Hal ini berbeda dengan bank syariah yang tidak menggunakan bunga untuk mendapatkan keuntungan. Namun bank syariah memang memiliki sistem bagi hasil untuk menghindari riba. Tujuan didirikannya bank syariah tidak hanya untuk memperoleh keuntungan material saja, melainkan untuk meraih kesejahteraan spiritual juga³. Karena sebagian penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga prinsip perbankan syariah perlu diselaraskan dengan masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan bank syariah belum sebesar bank konvensional, namun perkembangan perbankan syariah sudah lumayan stabil.

¹ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia:", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, 76.

² Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", Volume 2, Issue 3, Maret 2020, 291.

³ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia:", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015, 76.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkembangan perbankan syariah tahun 2017-2021.⁴

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2017-2021

Lembaga Syariah	2017	2018	2019	2020	2021
BUS	13	14	14	14	15
UUS	21	20	20	20	23
BPRS	167	167	164	164	165

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2017-2021

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan dalam sektor perbankan sangat kompetitif dan semakin kuat. Selain itu, bisa juga untuk meningkatkan nasabah agar mengalokasikan dananya ke bank syariah. Hal ini merupakan adalah strategi yang tepat untuk mendapatkan laba bagi bank syariah⁵.

Bank syariah memiliki lembaga syariah yang disebut dengan BPRS. BPR Syariah yang disebut pula bank Islam adalah bank yang berbasis hukum islam, berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.. BPR Syariah meletakkan prinsip operasional berdasarkan sistem bagi hasil, yang artinya dalam hal memberikan dan menerima imbalan berupa bagi hasil sesuai dengan syariah Islam⁶.

⁴ Statistika Perbankan Syariah 2021, *Otoritas Jasa Keuangan*, di akses pada tanggal 25 Januari 2022

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 25.

⁶ Moh. Sochih, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari *Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity)* Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada Pt Bprs Margirizki , Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pt Bprs Margi Rizki Bahagia)”, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, Vol. VI. No. 2 – Tahun 2008 Hal. 82 – 95. 83.

Pembiayaan adalah bentuk pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa⁷:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*
5. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*

Dalam kehidupan sehari-hari bank syariah mempunyai dua fungsi utama yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* dikemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*⁸.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku pengelola (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati⁹. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah* menjelaskan

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

⁸ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syaria'ah*, Vol. 06, Nomor 4, 5.

⁹ Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*, 114.

bahwa *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

Berdasarkan data dari statistika perbankan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jumlah pembiayaan di BPRS mengalami peningkatan. Jika dilihat dari data tersebut, total pembiayaan pada bulan Desember 2019 sejumlah 9, 084M, pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp 9, 943M dan pada bulan November 2021 sejumlah Rp 11, 695M¹⁰. Dalam wawancara dengan Ibu Qibti selaku Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto, beliau mengatakan bahwa “Jumlah pembiayaan *musyarakah* tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah pembiayaan *musyarakah* sebanyak Rp 2.052.926.924, pada tahun 2020 sebanyak Rp 2.546.250.000, dan yang terakhir pada tahun 2021 sebanyak Rp 2.703. 637.500.”¹¹. Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan *musyarakah* pada kurun waktu dua tahun tahun mengalami peningkatan.

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah¹². Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Agar perbankan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang pada hal ini maka dibuatlah undang-undang regulasi untuk mengatur perbankan syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 yang

¹⁰ Statistika Perbankan Syariah 2021, *Otoritas Jasa Keuangan*, di akses pada tanggal 26 Januari 2022

¹¹ Qibtiatul Munawaroh, wawancara, 5 Januari 2022.

¹² Wulpiah, “Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)”, *Asy-Syar’iyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 106

sebelumnya lebih dahulu lahir Undang-Undang No.10 Tahun 1998¹³. Kepatuhan syariah itu sendiri adalah aspek yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional¹⁴.

Dalam BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, terdapat beberapa produk pembiayaan yang digunakan. Salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* sangat bermanfaat baik bagi bank maupun bagi nasabah. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah, lembaga keuangan akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi¹⁵.

Dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* yang menetapkan beberapa ketentuan seperti objek akad dimana dalam point ketiga yaitu mengenai keuntungan yang menetapkan bahwa Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Salah satu karakteristik atau syarat dari *musyarakah* yaitu porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari

¹³Ita Miftahul Janah, Sunan Fanan, "Alisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariahanah Sejahtera Gresik", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 7No. 1 Januari 2020: 151-161, 152.

¹⁴ Ibid., 153.

¹⁵ Mahmudatus Sa'diyah, "*Musyarakah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014, 319.

pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan¹⁶.

Namun dalam penerapannya di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, pembagian bagi hasil antara bank dan nasabah belum berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai yang ada disana beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi hasil ditentukan dari besarnya pembiayaan nasabah, bukan berasal dari keuntungan nasabah. Dan untuk perhitungannya sudah ditentukan oleh SOP dari bank. Misal pembiayaan 1-10 juta maka bagi hasilnya sebesar 1, 6%, untuk pembiayaan 10-25 juta bagi hasilnya 1, 5% dan seterusnya. Jadi soal nasabah mempunyai omset yang naik atau turun, pihak bank tidak masalah. Yang penting kalau memang masih ada kemampuan bayar, ya harus di angsur sesuai dengan kesepakatan diawal. Dan untuk angsuran bayar pokok serta bagi hasilnya flat sampai angsuran terakhir”¹⁷.

Selain itu, dalam wawancara juga dijelaskan alasan mengapa BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto menerapkan bagi hasil sesuai dengan besarnya pembiayaan. Beliau menjelaskan bahwa:

“Yang namanya usaha kan ada yang rugi dan untung. Namun terkadang ada orang yang tidak jujur mengenai itu. Bisa jadi bulan ini keuntungannya mencapai dua kali lipat, namun ia tidak mengatakannya. Jadi untuk menghindari nasabah yang tidak jujur, kita menerapkan bagi hasil yang seperti ini”¹⁸

Penelitian mengenai penerapan kepatuhan syariah sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Ida Citra Dongaran pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Kepatuhan Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan)”¹⁹. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penerapan pembiayaan *mudharabah* pada BMI Balai Kota Medan dinyatakan sudah sesuai dengan

¹⁶ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, cet 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 100.

¹⁷ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

¹⁸ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

¹⁹ Ida Citra Dongaran, “Analisis Kepatuhan Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017), 59.

prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak BMI Balai Kota Medan, selain itu prosedur pemberian pendanaan pembiayaan mudharabah pada BMI Balai Kota Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada masalah yang dibahas, jika penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan syariah pembiayaan *mudharabah* maka penelitian yang sekarang membahas tentang kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

Latar belakang di atas menunjukkan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian antara teori dan penerapan kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah*. Dimana jika dalam teori kepatuhan syariah, bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh nasabah. Namun dalam praktiknya di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, pembagian bagi hasil bukan berdasarkan keuntungan akan tetapi berdasarkan besarnya pembiayaan yang disalurkan.

Oleh karena itu, alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut apakah benar penentuan bagi hasil di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto masih belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul **“Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas serta untuk memperjelas objek penelitian, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

2. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?
3. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

C. Tujuan

Ada pula tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yakni guna memperoleh jawaban atas kasus yang sudah diidentifikasi di atas yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto
2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto
3. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah dalam risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dalam pengembangan ilmu perbankan syariah untuk memperluas pengetahuan dan memperkaya konsep keilmuan yang berkaitan tentang penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng.

2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan informasi bagi pihak- pihak yang berkepentingan, yang ingin melakukan analisis, penelitian yang lebih kritis dan mendalam mengenai masalah ini dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.

- a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng dalam menerapkan kepatuhan syariah pembiayaan *musyarakah*.

b. Bagi Bank Umum Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi Bank Umum Syariah dalam mengatasi masalah kepatuhan syariah pembiayaan, khususnya kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*.

E. Studi Penelitian Terdahulu

1. Penelitian karya Ida Citra Dongaran yang diteliti pada tahun 2019 berjudul “Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan)”²⁰. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penerapan pembiayaan mudharabah pada BMI Balai Kota Medan dinyatakan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah diterapkan oleh pihak BMI Balai Kota Medan, selain itu prosedur pemberian pendanaan pembiayaan mudharabah pada BMI Balai Kota Medan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah pembiayaan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada masalah yang dibahas, jika penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan syariah pembiayaan *mudharabah* maka penelitian yang sekarang membahas tentang kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

²⁰ Ida Citra Dongaran, “Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan)”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017), 59.

2. Penelitian yang diteliti pada tahun 2020 oleh Anita Raihan yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”²¹. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan *murabahah* dilihat dari Fatwa DSN-MUI telah sesuai. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu membahas kepatuhan syariah dalam pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian yang sekarang membahas kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*.
3. Penelitian yang diteliti pada tahun 2017 oleh Sufi Aisyah Utami yang berjudul “Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Pada: Bank Umum Syariah, Periode 2011-2016)”²². Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian statistik uji R² nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) sebesar 0.421241, berdasarkan pengujian statistik secara simultan, variabel independen (PDBH, PJB, PQ, PI, dan RZ) secara signifikan berpengaruh terhadap kesehatan finansial bank umum syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah, sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif

²¹ Anita Raihan, “Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), 109.

²² Sufi Aisyah Utami “Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Pada: Bank Umum Syariah, Periode 2011-2016)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 89.

4. Penelitian yang diteliti pada tahun 2018 oleh Masni. H yang berjudul “Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar”²³. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah dalam produk bank syariah mandiri di Polewali Mandar dilaksanakan sesuai dengan aturan perbankan syariah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah, sama-sama meneliti mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, jika penelitian terdahulu meneliti mengenai kepatuhan syariah semua produk pada bank syariah mandiri Polewali Mandar, sedangkan penelitian yang sekarang hanya meneliti kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*.
5. Penelitian yang diteliti pada tahun 2021 oleh Muhammad Yusuf Hasyim yang berjudul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad *Mudharabah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”²⁴. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian dalam produk akad *Mudharabah* DiBMT UGT Sidogiri Malang Kota bisa dikatakan sudah bisa dikatakan sesuai dengan standar Kepatuhan syariah, mengenai pembagian hasil pun jika disimpulkan dari pembahasan sebelumnya maka bisa dikatakan pihak BMT Sidogiri Malang Kota sudah sesuai dengan Kepatuhan Syariah.. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu membahas kepatuhan syariah dalam pembiayaan *mudharabah* sedangkan penelitian yang sekarang membahas mengenai kepatuhan syariah dalam pembiayaan *musyarakah*.

²³ Masni. H, “Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar“, *Skripsi*, (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2018), 75.

²⁴ Muhammad Yusuf Hasyim, “Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad *Mudharabah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), 65.

6. Penelitian yang diteliti pada tahun 2018 oleh Muhammad Hafizh yang berjudul “Studi Penerapan *Shari’a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi *shari’a compliance* yaitu tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan²⁵. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian yang sekarang hanya membahas mengenai kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *musyarakah*..
7. Penelitian yang diteliti pada tahun 2021 oleh Fitri Hidayatus Zahroh dengan judul “Pengaruh *Marketing Mix* Dan *Syariah Compliance* Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS Bina Amanah Satria Kc Kebumen”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk, harga, promosi, lokasi, dan syariah compliance berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BPRS Bina Amanah Satria KC Kebumen.²⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas tentang kepatuhan syariah namun juga membahas mengenai *marketing mix*, sedangkan penelitian yang sekarang hanya membahas mengenai kepatuhan syariah, khususnya kepatuhan syariah pembiayaan *musyarakah*. Selain itu

²⁵ Muhammad Hfizh, “Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)”, *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 101.

²⁶ Fitri Hidayatus Zahroh, “Pengaruh *Marketing Mix* Dan *Syariah Compliance* Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS Bina Amanah Satria Kc Kebumen”, *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 20.

terdapat perbedaan lain, jika penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.

8. Penelitian karya Robby Raditya Priambodo pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) Serta Fitur Dan Fasilitas Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Menggunakan Produk Lain Pada Perbankan Syariah ”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan pengelolaan bank syariah berdasarkan prinsip syariah (*sharia compliance*) serta fitur dan fasilitas produk perbankan syariah berpengaruh terhadap minat masyarakat Surabaya menggunakan produk perbankan syariah²⁷. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah namun juga membahas mengenai variabel fitur dan fasilitas produk, sedangkan penelitian yang sekarang hanya membahas mengenai kepatuhan syariah, khususnya kepatuhan syariah pembiayaan *musyarakah*. Selain itu terdapat perbedaan lain, jika penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.
9. Penelitian karya Nurbaiti Samari Putri pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Palopo”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dan kinerja pegawai berpengaruh secara stimulan terhadap kepuasan nasabah²⁸. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu

²⁷ Robby Raditya Priambodo, “Pengaruh Kepatuhan Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) Serta Fitur Dan Fasilitas Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Menggunakan Produk Lain Pada Perbankan Syariah”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), 68.

²⁸ Nurbaiti Samari Putri, “Pengaruh Kepatuhan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Palopo”. *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2019), 68.

dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah saja, akan tetapi juga membahas mengenai kinerja karyawan. Selain itu perbedaan tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang juga terletak pada metode penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.

10. Penelitian karya Wildatul Jannah pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Shariah compliance* (produk dan pelayanan) secara bersamaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar²⁹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah saja, akan tetapi juga membahas mengenai variabel tingkat kepercayaan nasabah. Selain itu perbedaan tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang juga terletak pada metode penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.
11. Penelitian karya Dewi Sekar Sari pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kcp Karya)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah berpengaruh terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah PT.

²⁹ Wildatul Jannah, “Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar)”. *Skripsi*, (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019), 89.

Bank Sumut Syariah KCP Karya³⁰. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah saja, akan tetapi juga membahas mengenai kesehatan finansial Entitas Perbankan Syariah. Selain perbedaan tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang juga terletak pada metode penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif.

12. Penelitian karya Nia Afrinia Ayu Al Kholif pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Investment Account Holder*, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*, sedangkan *Investment Account Holder* berpengaruh terhadap pengungkapan *islamic social reporting*³¹. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah saja, akan tetapi juga membahas mengenai *investment account holder*, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan juga pengungkapan *islamic social reporting*. Selain perbedaan tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang juga terletak pada metode penelitian. Jika penelitian terdahulu

³⁰ Dewi Sekar Sari “Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kcp Karya”, *Skripsi*, (Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021), 59.

³¹ Nia Afrinia Ayu Al Kholif, “Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Investment Account Holder*, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia)”, *Skripsi*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 79.

menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif

13. Penelitian Alviyan Nulviki pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus pada BPRS Amanah Ummah Kas UIKA Bogor)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kepatuhan syariah terhadap loyalitas nasabah, selain itu disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas nasabah dalam menggunakan jasa layanan BPRS Amanah Ummah³². Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu tidak hanya membahas mengenai kepatuhan syariah saja, akan tetapi juga membahas mengenai variabel kualitas pelayanan, dan citra perusahaan. Selain perbedaan tersebut, perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang juga terletak pada metode penelitian. Jika penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif, maka penelitian yang sekarang menggunakan metode kualitatif
14. Jurnal penelitian karya Iskandar dan Ilva Andira dengan judul “Analisis Aspek *Sharia Compliance* Dari Pembiayaan *Take Over* Pada Perbankan Syariah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah pada bank BRISyariah KC Banda Aceh yaitu ketidakjelasan pembiayaan awal yang diambil oleh nasabah pada bank konvensional.³³. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas

³² Alviyan Nulviki, “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus pada BPRS Amanah Ummah Kas UIKA Bogor)”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), 93.

³³ Iskandar dan Ilva Andira, “Analisis Aspek *Sharia Compliance* Dari Pembiayaan *Take Over* Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal JESKaPe*, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018, 5.

mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu membahas kepatuhan syariah terhadap pembiayaan *take over*, sedangkan penelitian yang sekarang membahas kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah*.

15. Jurnal penelitian karya Fitri Yenti, dkk pada tahun 2021 yang berjudul “Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *Shariah Compliance* di Bank Nagari Cabang Syariah Solok telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan nilai-nilai islami serta mengutamakan aspek pelayanan, produk-produk yang syariah berdasarkan , peraturan BI, SOP, dan annual report bank nagar³⁴. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah, sama-sama membahas mengenai kepatuhan syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah jika penelitian terdahulu membahas kepatuhan syariah secara umum, sedangkan penelitian yang sekarang membahas kepatuhan syariah secara khusus, yaitu kepatuhan syariah pada pembiayaan *musyarakah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan *studi naratif* yaitu pendekatan yang berfokus pada narasi, cerita, deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia.

2. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

³⁴ Fitri Yenti, “Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok”, *Hospitality*, Vol.10, No.2 Desember 2021, 201.

Lokasi penelitian ini terletak di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto yang beralamatkan di Jl. Empunala No.102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61314.

3. Data dan Sumber Data

a. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yakni data yang perlu dihimpun untuk menjelaskan judul yang telah diangkat. Adapun data yang dikumpulkan yaitu terkait akad, penentuan bagi hasil dan risiko pembiayaan pembiayaan *musyarakah* pada BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto. Data diperoleh peneliti dengan cara wawancara dengan Ibu Qibtiatul Munawaroh selaku kepala cabang di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Shinvani dan Fachrudin selaku pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

b. Sumber data

Sumber data di sini adalah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung³⁵, yakni berupa pengambilan data dari wawancara langsung dengan pegawai BPRS Lantabur Tebuireng Kanca Mojokerto. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Qibtiatul Munawaroh selaku kepala cabang di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Shinvani dan Fachrudin selaku pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

2) Sumber sekunder

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada³⁶. Pada sumber data sekunder, data yang diambil tidak dari sumber langsung asli tetapi dari buku yang menjelaskan tentang kepatuhan syariah pembiayaan *musyarakah* yang terdapat pada buku, skripsi maupun jurnal.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*) dalam mengumpulkan data penelitian. Alat pengumpul informasi ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah di atas. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Qibtiatul Munawaroh selaku kepala cabang di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Shinvani dan Fachrudin selaku pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto.

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengecek keabsahan datanya. Secara sederhana triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber, teori, maupun metode/teknik penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan datanya. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara dengan orang yang berbeda untuk mendapatkan suatu data.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Qibtiatul Munawaroh selaku kepala cabang di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Selain itu,

³⁶ *Ibid.*, 91.

peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Shinvani dan Fachrudin selaku pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Setelah dilakukan wawancara dengan sumber yang berbeda, ternyata peneliti menemukan data yang sama. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan datanya.

6. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian³⁷. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengecekan data yang telah diperoleh, apakah data sudah lengkap atau belum. Setelah itu, peneliti mengedit data-data tersebut dan memilah data yang akan digunakan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis³⁸. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah³⁹. Setelah megelompokkan data-data yang ada, penulis menemukan hasil sebagai berikut:
 - 1) Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam akad pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243

³⁸ *Ibid.*, 245.

³⁹ *Ibid.*, 246.

- 2) Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?
- 3) Bagaimana penerapan kepatuhan syariah dalam risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto?

7. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis masalah yang pertama, kedua dan yang ketiga, peneliti mengumpulkan data dan selanjutnya akan dianalisis secara dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Data yang telah diperoleh akan dijelaskan terlebih dahulu melalui teori, kemudian peneliti mencocokkan teori tersebut dengan data yang ada. Apakah sesuai dengan teori atau tidak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari skripsi ini akan disistematikan menjadi lima batang tubuh atau V BAB yang saling berkaitan satu sama lain.

BAB I berisi tentang latar belakang untuk mendiskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian, kemudian yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian teori. Hal ini bertujuan untuk memperkuat rencana penelitian dan gambaran penelitian dari rumusan masalah yang telah disajikan pada bab pendahuluan. Dalam kajian teori akan dibahas tentang kepatuhan syariah dan pembiayaan *musyarakah*.

BAB III berisi tentang data penelitian pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Dalam bab ini

akan dibahas secara rinci mengenai akad *musyarakah*, bagi hasil *musyarakah* dan juga risiko pembiayaan *musyarakah*.

BAB IV ini berisi pembahasan/analisis, pada bab ini membahas mengenai analisis dari penelitian yang berjudul “Penerapan Kepatuhan Syariah Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto”. Analisis data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama

BAB V penutup, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KEPATUHAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

A. Kepatuhan Syariah

1. Pengertian Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah (*shariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah⁴⁰. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Dengan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Ketentuan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk bank syariah⁴¹. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain⁴²:

- a. Tidak ada riba dalam produk bank

⁴⁰ Wulpiah, "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)", *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, 106

⁴¹ Masni. H, "Analisis Penerapan *Shariah Compliance* dalam Produk Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3 Nomor 2 Juli-Desember 2019, 125.

⁴² Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005, 6.

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Riba yaitu yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman.

Perbedaan antara riba dan bagi hasil adalah sebagai berikut⁴³:

Tabel 2.1
Perbedaan Riba dan Bagi Hasil

Riba	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

b. Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya.

Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan.

c. Tidak ada *maysir* dalam transaksi bank

Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Perbedaan *maysir* dan bagi

⁴³ Ibid.

hasil adalah, jika *maysir* hanya menguntungkan satu pihak sedangkan bagi hasil menguntungkan kedua belah pihak.

- d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)

Dalam ekonomi islam, *bathil* merupakan proyek yang bertentangan dengan prinsip syariah (meskipun transaksinya melengkapi rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama).

- e. Bank Menghindari produk yang diharamkan diharapkan untuk menghindari hal-hal yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Keuangan syariah hanya memberikan layanan keuangan untuk memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan barang dan jasa yang halal, baik cara memperoleh, cara mengolah, maupun dari segi zatnya

B. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa⁴⁴:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishn* Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*
4. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*

⁴⁴ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42.

Secara garis besar, produk pembiayaan kepada nasabah yaitu⁴⁵:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

1) *Murabahah*

2) *Ba' I As-Salam*

3) *Istishna*

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa

1) *Ijarah*

2) *Ijarah muntahiyah bit tamlik*

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1) *Musyarakah*

2) *Mudharabah*

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

1) *Hawalah*

2) *Rahn*

3) *Qardh*

4) *Wakalah*

5) *Kafalah*

C. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian pembiayaan *musyarakah*


Pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 tentang akuntansi *musyarakah* menjelaskan bahwa *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang didapatkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan dibagi

⁴⁵ Ibid., 43.

berdasarkan porsi kontribusi dana. Aturan mengenai pembiayaan *musyarakah* tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam perbankan, *musyarakah* berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. *Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank⁴⁶.

Dalam pembiayaan *musyarakah* dapat digambarkan melalui skema berikut⁴⁷:



Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Musyarakah*

a. Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* memiliki manfaat yang sangat berguna bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Antonio mengemukakan tentang manfaat dari pembiayaan *musyarakah*, yaitu⁴⁸:

⁴⁶ Mahmudatus Sa'diyah, "Musyarakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah", *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014, 321.

⁴⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 52.

⁴⁸ Medina Almunawwaroh, Rina Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi*, Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017, 182.

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, akan tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

b. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah* terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi.

Rukun *syirkah* meliputi⁴⁹:

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad. Syarat dari pelaku akad yaitu:

- a) Yang pertama *ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. *Ahliyah* terbagi menjadi dua yaitu *ahliyah wujub*, pelaku akad berkompeten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Selanjutnya adalah *ahliyah 'ada* yaitu berkompeten untuk melakukan akad sesuai syariah.

⁴⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik Di Beberapa Negara*, (Bank Indonesia, Agustus 2003), 52.

b) Yang kedua adalah wilayah yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut *syar'i* yaitu sudah *mukallaf* (*aqil baligh*, berakal sehat, dan dewasa/cakap hukum).

Akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru.

2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan

Modal harus berupa uang tunai dan asset yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerja harus dilakukan atas nama pribadi atau mitra. Pekerjaan tidak harus dilakukan sama besar, namun pihak yang melakukan pekerjaan lebih besar berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Untuk proporsi keuntungan juga sudah disepakati di awal akad. Misalnya pihak bank mendapat 20% keuntungan dan nasabah mendapat 80% keuntungan.

3) *Shighah*, yaitu *Ijab qabul*.

Ijab qabul merupakan pernyataan dari kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah yang menyetujui akad dan menuangkan dalam bentuk tertulis.

Selain rukun, dalam *musyarakah* juga terdapat syarat-syarat *musyarakah*. Syarat *Musyarakah* meliputi⁵⁰:

- 1) Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariat
- 2) Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang di-likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*)
- 3) Perserikatan ini merupakan kerja sama yang diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
- 4) Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad

⁵⁰ Hery Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, cet 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 207.

5) Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain

D. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil yaitu pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah pembagian usaha secara adil antara pemilik dana dan pengelola dimana keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama⁵¹. Penentuan nisbah bagi hasil harus memerhatikan beberapa aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil. Nisbah tersebut didasarkan pada kesepakatan awal antara *shahibul mal* dan *mudhārib*. Dalam pembagian nisbah/proporsi keuntungan harus memenuhi hal berikut⁵²:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu

E. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra

⁵¹ Suhartono, Dkk, "Nisbah Bagi Hasil Akad *Musyarakah* Sebagai Implementasi PSAK 106 Menggunakan VB.Net", *Jurnal Online Insan Akuntan*, Vol.4, No.1, Juni 2019, 75.

⁵² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik Di Beberapa Negara*, (Bank Indonesia, Agustus 2003), 52.

menyertakan 45 persen modal, maka dia harus menanggung 45 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya⁵³.



⁵³ Ibid, 53.

BAB III

KEPATUHAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO

A. Gambaran Umum BPRS Lantabur Tebuireng Mojokerto

1. Sejarah Berdiri BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

“PT . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur” atau yang lebih dikenal dengan Bank Syariah Lantabur lahir pada tahun 2006 yang pendirinya diprakarsai oleh Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Tebuireng (PP MQ TBI). Nama “Lantabur” sendiri bermakna “tidak akan merugi”, maka ini sekaligus menjadi doa penyemangat dalam pengelolaan perusahaan. Dalam perkembangan selanjutnya, didorong semangat kebersamaan untuk membangun ekonomi umat, Pondok Pesantren Tebuireng turut serta memperkuat keberadaan Bank Syariah Lantabur dengan ditandai oleh penyematan nama “Tebuireng” dan diresmikan pada tanggal 11 Agustus 2014.

Keterikatan Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng dengan kedua pondok pesantren tersebut, menjadikan perusahaan, selain berlatar belakang motif usaha/profit, juga ditujukan untuk kemandirian kedua Pondok Pesantren ternama tersebut pada khususnya dan kemajuan umat islam pada umumnya. Hingga saat ini, Bank BPR Syariah Lantabur Tebuireng telah memiliki 13 kantor pelayanan, 3 kantor di wilayah Jombang, 3 kantor di wilayah Mojokerto, 2 kantor di wilayah Gresik, 3 Kantor di wilayah Surabaya, 2 kantor di wilayah Sidoarjo, dan Insya Allah akan terus berkembang kedepannya⁵⁴.

2. Letak Geografis

Alamat lengkap dari Bank BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto berada di Jl. Empunala No.102, Mergelo, Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur

⁵⁴ Qibtiatul Munawaroh, wawancara 9 Oktober 2021

61314, Indonesia. BPRS Lantabur Tebu Ireng Cabang Mojokerto juga mempunyai 2 kantor kas yaitu Kas Mojosari yang beralamat di Jl. Mojosari – Mojokerto KM.4 No.10 (PP. Uluwiyah) Mojosari, Kab. Mojokerto dan Kas Kemlagi/Ronas yang beralamat di Jl. Pendidikan 06 Berat Kulon Kemlagi Mojokerto.

3. Visi dan Misi

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya BPRS Lantabur Tebuireng mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Mengemban amanah ekonomi umat.

b. Misi

Bermitra dengan masyarakat luas sebagai upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dalam rangka menggali potensi daerah khususnya pada masyarakat Islam.

4. Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

Struktur organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Struktur Organisasi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

STRUKTUR ORGANISASI BPRS LANTABUR TEBUIRENG CABANG MOJOKERTO	
Kepala Cabang Mojokerto	Qibtiatul Munawaroh
Operasional Cabang	Ike Nirmasari
Legal	Shivani
Account Officer	1. Akhmad Syihabuddin 2. Eko Afifuddin 3. Hanif Baya 4. Andre
Funding Officer	1. Muhammad Imron 2. M. Hasan Muzaki 3. Fachruddin
Teller	Riza Anisa
Customer Service	Fauziah Kurnianingtyas
Kepala Kas Mojosari	Muhammad Khiron
Teller	Febrina Mira Susanti
Kepala Kas Kemlagi	M. Syamsi Dluha

Teller	Ajeng Agustina
Satpam	Achmad Ikhwan

5. Produk – Produk BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan *Mudharabah*

Merupakan tabungan perorangan dan lembaga dengan potensi bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang yang bisa ditarik dan ditambah sewaktu tanpa ada batasan waktu. Akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Untuk jumlah setoran awal minimum sebesar Rp 20.000, -. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp 5.000, -. Saldo minimum sebesar Rp 10.000, -. Untuk fasilitas mendapatkan buku tabungan, mendapatkan pelayanan prima dengan system jemput bola, mendapatkan bagi hasil yang kompetitif, aman dan di jamin oleh *Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Kemudian untuk biaya administrasi bulanan Rp 0, - dan untuk biaya penutupan bulanan Rp 5.000, ⁻⁵⁵.

Menurut pengamatan penulis saat melakukan praktikum pembukaan rekening tabungan ini sangatlah mudah dan proses pembuatan juga tidak menunggu lama. Persyaratan yang dibutuhkan bagi perorangan yaitu foto copy E-KTP/SIM/Pasport dan mengisi formulir pembukaan rekening. Bagi badan hukum aktependirian/anggaran dasar atau akta perubahan, NPWP perusahaan /badan/instansi, bukti diri/identitas pengurus berupa fotokopi E-KTP/paspor sesuai dengan anggaran dasar, surat penunjukkan khusus sebagai pimpinan dan atau kepala bagian keuangan/bendaharawan dari suatu perusahaan /badan /instansi jika diperlukan.

⁵⁵ BPRS Lantabur Tebuireng, “Simpanan Tabungan”, dalam bprslantabur.id, (diakses pada tanggal 24 Mei 2022, jam 10.34).

2) Tabungan Pelajar (*Qalam*)

Tabungan Pelajar atau Qalam iB merupakan tabungan untuk pelajar dengan tujuan edukasi perbankan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini. Untuk setoran awal minimum sebesar Rp 5.000, -. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp 1.000, -. Saldo minimum sebesar Rp 5.000, -. Fasilitas mendapat buku tabungan, pelayanan yang prima dengan sistem jemput bola, memperoleh bagi hasil yang kompetitif, dijamin oleh LPS.⁵⁶

Persyaratan yang dibutuhkan yaitu foto copy Kartu Keluarga (KK), foto copy KTP orang tua/wali, foto copy Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari sekolah. Dengan ketentuan nasabah merupakan siswa yang terdaftar pada PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, atau sederajat.

3) Tabungan *Qordhiyu* (*Wadiah*)

Tabungan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah bertransaksi sesuai kebutuhannya dengan tidak mengharap imbalbagi hasil hanya titipan murni. Akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu *mustawda'*. Untuk setoran awal minimum Rp 10.000, -. Setoran selanjutnya minimum Rp 5.000, -. Saldo minimum Rp 10.000, -. Fasilitas yang diperoleh berupa buku tabungan, memperoleh pelayanan prima dengan sistem jemput bola, dijamin oleh LPS dan diawasi OJK.

Untuk pembukaan rekening tabungan ini persyaratan yang diperlukan berupa foto copy KTP/SIM/Pasport dan mengisi formulir pembukaan rekening. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, tabungan berakad wadiah merupakan tabungan dengan skema titipan, tabungan tersebut sesuai bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari.⁶⁸

4) Tabungan Qurban (*Taqarrub*)

⁵⁶ Ibid.

Tabungan Qurban merupakan tabungan untuk perorangan dan kelompok dengan persyaratan mudah dan fitur yang menarik dalam rangka edukasi terhadap masyarakat umum supaya dapat melaksanakan ibadah qurban dengan hikmat dan penuh berkah. Akta yang digunakan pada tabungan ini yaitu *wadi'ah yad dhamanah*.

Untuk setoran awal tabungan minimum sebesar Rp 50.000, -. Setoran selanjutnya minimum sebesar Rp 10.000, -. Saldo minimum sebesar Rp 50.000, -. Untuk fasilitas yang diperoleh berupa buku tabungan, pelayanan prima sistem jemput bola, hewan qurban, dijamin oleh LPS. Kemudian untuk persyaratan yang harus dipenuhi yaitu foto copy KTP/SIM/Pasport dan mengisi formulir pembukaan rekening. Dana tabungan ini hanya bisa ditarik menjelang hari raya qurban (*'Iedul Adha*).

5) Deposito Lantabur Ib

Merupakan jenis simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara deposan dengan pihak bank. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah mutlaqah*⁵⁷.

Manfaat yang diperoleh keamanan terjamin karena diawasi OJK dan dijamin LPS, bagi hasil yang kompetitif berdasarkan nisbah yang disepakati, dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, bebas biaya administrasi, bebas finalty. Fasilitas yang didapat bisa diperpanjang otomatis (*Automatic Roll Over*), bagi hasil dapat diambil tunai, transfer atau pemindahbukukan.

Fitur produk deposito lantabur ib yaitu nominal minimum deposito sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dipindahtangankan. Jangka waktu :

1 bulan = nisbah nasabah 40% bank 60%

3 bulan = nisbah nasabah 45% bank 55%

6 bulan = nisbah nasabah 48% bank 52%

⁵⁷ BPRS Lantabur Tebuireng, "Simpanan Deposito", dalam bprslantabur.id, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022, jam 10.30).

12 bulan = nisbah nasabah 55% bank 45%

Kemudian untuk syarat yang harus dipenuhi nasabah simpanan deposito yaitu mengisi aplikasi pembukaan rekening Deposito iB, foto copy KTP/SIM/Paspor, khusus badan hukum, menyerahkan foto copy dokumen yang terkait dengan identitas usaha : SIUP, NPWP, Akta pendirian, Ijin usaha, dll. Setoran minimum Rp. 1.000.000, - dan pajak bagi hasil sebesar 20%.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Akad yang digunakan yaitu akad jual beli *murabahah*. Manfaat dari pembiayaan murabahah yaitu⁵⁸:

- a) Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja.
- b) Dapat digunakan untuk konsumtif, misalnya, pembelian kendaraan bermotor, alat rumah tangga dsb.
- c) Dapat digunakan untuk investasi, seperti pembelian rumah, tanah dsb.
- d) Angsuran tetap selama masa perjanjian.

Dalam hal pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor resmi PT. POS Indonesia terdekat, pembayaran juga bisa melalui transfer dari bank umum lain (*via virtual account*), Selama masa pembiayaan di cover oleh asuransi, diskon margin pada saat pelunasan dini. Pembiayaan ini tidak diperuntukkan bagi perorangan saja akan tetapi juga badan usaha, dan untuk jangka waktu pembiayaan fleksibel.

⁵⁸ BPRS Lantabur Tebuireng, "Pembiayaan", dalam bprslantabur.id, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022, jam 11.01).

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan risiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Akad yang digunakan yaitu akad *musyarakah*. Manfaat dari pembiayaan *musyarakah* yaitu:

- a) Dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, modal kerja, dsb.
- b) Dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat *short time*.
- c) Cocok untuk pengerjaan proyek supaya penyelesaiannya tepat waktu.

Fasilitas yang diperoleh sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha, untuk pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*, jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek, setoran dapat dilakukan via kantor resmi PT. POS Indonesia, setoran juga bisa melalui transfer bank umum lain. Pembiayaan ini diperuntukkan bagi diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha, jangka waktu sesuai penyelesaian proyek, nilai guna agunan yaitu 120% dari plafond pembiayaan.

3) Pembiayaan *Mudharabah*

Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola untuk suatu usaha tertentu dengan kesepakatan bagi hasil (*nisbah*). Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* yaitu kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana pihak bank menyediakan seluruh modal dan nasabah sebagai pengelola dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan ini yaitu usaha 100% dibiayai oleh bank, dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja usaha, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal proyek.

Fasilitas yang diperoleh berupa sistem bagi hasil sesuai hasil proyek/usaha, pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan *cash-flow*, jangka waktu pembiayaan sesuai jadwal penyelesaian proyek, setoran dapat dilakukan melalui transfer dari bank umum

lain atau via kantor resmi PT. POS Indonesia. Pembiayaan diperuntukan bagi perorangan dan badan usaha dan jangka waktu sesuai penyelesaian proyek.

4) Pembiayaan Multijasa (*Ijarah*)

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan Multijasa tersebut berbentuk imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*. Besarnya *ujrah* atau *fee* disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa dan/atau barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*Ujrah*) sebagai imbalan atas objek sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.

Manfaat yang didapatkan dari pembiayaan *ijarah* ini yaitu kemudahan dalam membiayai kebutuhan pendidikan, biaya *traveling* dan biaya berobat, pengembalian dana pembiayaan dapat diangsur dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian. Pembayaran angsuran dapat dilakukan di seluruh kantor resmi PT. POS Indonesia terdekat atau melalui transfer antar bank (ATM bank lain, *Mobile Banking*, *E-Banking*, dsb).

B. Data Penelitian

1. Akad Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Kepatuhan syariah sangat penting untuk diterapkan pada bank syariah. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah bank tersebut sudah mengikuti prinsip-prinsip syariah atau belum.

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan yakni di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto. Peneliti mengambil teori dari Ascarya, dalam teori tersebut menjelaskan mengenai rukun pembiayaan *musyarakah*. Rukun dari pembiayaan *musyarakah* antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad. Syarat dari pelaku akad yaitu:

- 1) Yang pertama *ahliyah* (kompetensi) yaitu bisa melakukan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai pelaku akad. *Ahliyah* terbagi menjadi dua yaitu *ahliyah wujub*, pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Selanjutnya adalah *ahliyah 'ada* yaitu berkompoten untuk melakukan akad sesuai syariah.
- 2) Yang kedua adalah wilayah yaitu kewenangan untuk melakukan transaksi menurut *syar' i* yaitu sudah *mukallaf* (*aqil baligh*, berakal sehat, dan dewasa/cakap hukum).

Seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Dalam akad pembiayaan *musyarakah*, syarat pertama yang harus dipenuhi adalah adanya kedua pihak yang melakukan akad yaitu pihak bank dan nasabah. Nasabah bisa mengajukan pembiayaan *musyarakah* jika nasabah sudah dewasa atau bisa disebut *aqil baligh* dan berakal sehat. Sebagai pelaku akad, tentunya harus memenuhi syarat tersebut. Karena jika pelaku akad sudah dewasa atau *aqil baligh* tentunya mereka sudah faham mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam pembiayaan *musyarakah*.⁵⁹

Selain penjelasan tersebut, Bapak Shinvani selaku pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto juga menjelaskan bahwa:

“Dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Lantabur Mojokerto, syarat pertama yang harus dipenuhi dalam akad *musyarakah* adalah mengenai pelaku akad. Sebagai pelaku akad harus mempunyai kompetensi untuk melakukan hak dan kewajiban sebagai pelaku akad. Pelaku akad dikatakan bisa melakukan hak dan kewajiban jika sudah *aqil baligh*, berakal sehat dan dewasa atau sudah paham mana yang benar dan salah. Jadi pihak yang melakukan akad, baik pihak bank maupun pihak nasabah harus memenuhi rukun tersebut mbak. Misalkan ada nasabah yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* namun tidak memenuhi salah satu dari rukun tersebut, maka kami juga belum bisa memproses pengajuan tersebut mbak.”⁶⁰

Mas Fachrudin juga menambahkan bahwa:

“Dalam akad *musyarakah*, pelaku akad harus memenuhi syarat, diantaranya adalah sudah *aqil baligh*, sudah dewasa dan juga sudah cakap hukum. Megapa harus

⁵⁹ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁶⁰ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

demikian, karena jika pelaku akad sudah memenuhi syarat tersebut maka pelaku sudah bisa menentukan hal yang baik dan juga hal yang buruk”⁶¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun *musyarakah*. Bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah dewasa, cakap hukum dan juga berakal sehat. Karena nasabah yang belum dewasa atau aqil baligh tentunya belum benar-benar paham mengenai apa saja yang diperbolehkan dan dilarang dalam akad *musyarakah*.

b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan

Modal harus berupa uang tunai dan asset yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan kerja harus dilakukan atas nama pribadi atau mitra. Pekerjaan tidak harus dilakukan sama besar, namun pihak yang melakukan pekerjaan lebih besar berhak mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Untuk proporsi keuntungan juga sudah disepakati di awal akad. Misalnya pihak bank mendapat 20% keuntungan dan nasabah mendapat 80% keuntungan.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Dalam akad pembiayaan *musyarakah*, modal, kerja dan juga proporsi keuntungan sudah kita sepakati saat awal akad. Misalnya jika ada yang mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha warung makan. Maka kita akan menyepakati berapa besar modal yang akan diberikan, misalnya sebanyak 10 juta. Setelah itu pihak bank dan nasabah juga membahas mengenai bagaimana proporsi pembagian bagi hasilnya. Pada saat awal akad pihak bank dan nasabah akan menyepakati proporsi bagi hasil yang diperoleh, misalnya 30% untuk pihak bank dan sebanyak 70% untuk pihak nasabah”⁶².

Selanjutnya bapak Shinvani juga menjelaskan bahwa:

“Dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto ini, objek akad yang dibahas saat awal akad harus jelas. Objek akad diantaranya adalah mengenai modal, usaha yang di jalankan, dan juga proporsi pembagian keuntungan. Jika objek akad sudah jelas diawal akad, maka insyaallah kedepannya tidak ada kendala lagi dalam pembiayaan musyarah ini”⁶³

⁶¹ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁶² Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁶³ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

Selanjutnya mas Fachrudin juga menjelaskan bahwa:

“Objek akad harus benar-benar dibahas dengan jelas saat awal akad *musyarakah*. Objek akad yang perlu di rundingkan adalah mengenai modal usaha, usaha yang di jalankan dan juga mengenai proporsi keuntungan. Karena dengan membahas objek akad ini, kita bisa menganalisis apakah akad *musyarakah* ini perlu di biyai atau tidak”⁶⁴.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek akad dalam akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun *musyarakah*.

c. *Shighah*, yaitu *Ijab qabul*.

Ijab qabul merupakan pernyataan dari kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah yang menyetujui akad dan menuangkan dalam bentuk tertulis.

Seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Setelah kedua pihak sudah sepakat dengan perjanjian akad pembiayaan *musyarakah*, maka selanjutnya adalah *ijab qabul* dan melengkapi form pembiayaan *musyarakah*.”⁶⁵

Mas Fachrudin juga menjelaskan bahwa:

“Selanjutnya ketentuan terakhir yang wajib dilakukan yaitu *ijab qabul*. Dalam *ijab qabul* ini pelaku akad telah sepakat dengan kerjasama yang dilakukan. Selanjutnya kedua belah pihak akan melakukan perjanjian secara tertulis dengan cara pengisian form pembiayaan *musyarakah*”⁶⁶.

Selain itu, bapak Shinvani juga menjelaskan mengenai dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pembiayaan *musyarakah*:

“Dalam akad pembiayaan *musyarakah* di sini, nasabah perlu melengkapi dokumen seperti fotocopy identitas diri/suami-istri/pengurus, fotocopy surat nikah, fotocopy kartu keluarga, fotocopy legalitas usaha (SIUP, TDP, dst), NPWP pribadi/perusahaan, akta pendirian/perubahan perusahaan, data obyek pembiayaan, laporan keuangan tiga tahun terakhir, Salinan rekening koran/tabungan tiga bulan akhir”⁶⁷

⁶⁴ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁶⁵ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁶⁶ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁶⁷ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek akad dalam akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun *musyarakah*.

2. Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Peneliti mengambil teori dari Ascarya dan Diana Yumaita bahwa terdapat lima ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah. Lima ketentuan tersebut antara lain adalah bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu pimpinan cabang dan pegawai di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut:

a. Bebas dari bunga (*riba*)

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. *Riba* yaitu yaitu pembayaran “premi” yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Seperti yang dijelaskan oleh pegawai BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Sebenarnya jika didalam teori, pembagian bagi hasil pembiayaan *musyarakah* adalah sesuai dengan keuntungan dari usaha nasabah. Jika nasabah mendapatkan keuntungan yang banyak maka bagi hasil yang didapatkan juga banyak dan juga sebaliknya. Namun pada kenyataanya di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, pembagian bagi hasil tidak seperti itu. Besarnya bagi hasil sudah ditentukan diawal pembiayaan. Dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi hasil ditentukan dari besarnya pembiayaan nasabah, bukan berasal dari keuntungan nasabah. Dan untuk perhitungannya sudah ditentukan oleh SOP dari bank. Misal pembiayaan 1-10 juta maka bagi hasilnya sebesar 1, 6%, untuk pembiayaan 10-25 juta bagi hasilnya 1, 5% dan seterusnya. Jadi soal nasabah mempunyai omset yang naik atau turun, pihak bank tidak masalah. Yang penting kalau memang masih ada kemampuan bayar, ya harus di angsur sesuai dengan

kesepakatan diawal. Dan untuk angsuran bayar pokok serta bagi hasilnya flat sampai angsuran terakhir”⁶⁸.

Kepala cabang BPRS Lantabur Kantor Cabang Mojokerto juga menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto ini ingin menerapkan secara murni pembagian bagi hasil berdasarkan keuntungan nasabah. Akan tetapi hal itu masih belum terealisasi, dan juga masih banyak nasabah yang awam mengenai bagi hasil. Kebanyakan nasabah di sini merupakan nasabah yang dulunya menggunakan perbankan konvensional. Sehingga mereka belum terbiasa dengan adanya pembagian bagi hasil”.⁶⁹

Selain penjelasan tersebut, salah satu pegawai BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto juga menjelaskan alasan mengapa pembagian bagi hasil tidak sesuai dengan keuntungan nasabah, melainkan berdasarkan besarnya pembiayaan nasabah. Beliau menjelaskan bahwa:

“Yang namanya usaha kan ada yang rugi dan untung. Namun terkadang ada orang yang tidak jujur mengenai itu. Bisa jadi bulan ini keuntungannya mencapai dua kali lipat, namun ia tidak mengatakannya. Jadi untuk menghindari nasabah yang tidak jujur, kita menerapkan bagi hasil yang seperti ini. Selain itu mbak, kan yang namanya bank pasti tidak mau ya kalau rugi makanya bagi hasil sudah langsung ditentukan saja diawal pembiayaan”⁷⁰.

Selain penjelasan tersebut, kepala cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto juga menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya bagi hasil di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto ini berdasarkan keuntungan nasabah, namun karena untuk memudahkan nasabah yang awam akan perbankan syariah maka penentuan bagi hasilnya sesuai dengan besarnya pembiayaan. Karena perbankan syariah kan masih baru ya mbak, jadi ini untuk memudahkan nasabah yang beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah mbak”⁷¹.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto masih belum sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini karena bagi hasil di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bukan berdasarkan keuntungan, akan tetapi berdasarkan proporsi besarnya pembiayaan.

⁶⁸ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁶⁹ Qibtiatul Munawaroh, wawancara 8 Maret 2022.

⁷⁰ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

⁷¹ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

b. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)

Dalam Islam, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu pegawai di BPRS Lanatabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di sini insyaallah terhindar dari *maysir* mbak. Karena kami sangat menghindari pembiayaan dengan kegiatan judi maupun taruhan. Oleh karena itu, jika ada pengajuan pembiayaan di sini, kami benar-benar memeriksa kegiatan usahanya seperti apa. Apakah benar-benar usaha yang halal atau tidak”⁷²

Selain itu, pegawai BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto juga menjelaskan bahwa:

“Dalam bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, sudah pasti terhindar dari unsur *maysir*. Karena di sini sangat menghindari pembiayaan yang kurang sesuai dengan syaria Islam. Pembiayaan yang di ajukan akan diproses jika usaha yang dilakukan merupakan usaha yang halal dan tidak dilarang dalam syaria Islam. Kita kan BPRS ya mbak, jadi sebisa mungkin harus menghindari jika ada pembiayaan yang bersifat *maysir*”⁷³

Kemudian Bapak Shinvani juga menjelaskan bahwa:

“Alhamdulillah mbak sampai saat ini bagi hasil di sini tidak unsur *maysir*. Pembiayaan sekecil apapun pasti akan diperiksa dengan teliti oleh pihak bank. Apakah benar pembiayaan tersebut memang halal atau ternyata usaha yang haram.”⁷⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto masih ada unsur *maysir*. Hal ini dikarenakan pengambilan bagi hasil melalui banyaknya pembiayaan dinilai kurang adil bagi nasabah dan lebih menguntungkan pihak bank.

c. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya.

Dalam Islam, yang termasuk *gharar* adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur

⁷² Ibid.

⁷³ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁷⁴ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Seperti yang telah dijelaskan oleh salah satu karyawan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Dalam pembiayaan baik *musyarakah* maupun *murabahah*, kami sangat menghindari pembiayaan yang mengandung unsur *gharar*. Untuk bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di sini, sudah dijelaskan pada saat awal akad dilakukan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang kurang diuntungkan. Oleh karena itu, bagi hasil pembiayaan akad *musyarakah* di sini sudah pasti terhindar dari *gharar* atau ketidakjelasan.”⁷⁵.

Ibu Qibti juga menambahkan bahwa:

“Bagi hasil di sini sudah ditentukan pada saat awal akad pembiayaan *musyarakah*. Sehingga kedua pihak yaitu pihak bank dan juga nasabah sudah sama-sama sepakat mengenai bagi hasil yang akan diperoleh. Karena sudah sangat jelas, maka bagi hasil di sini sudah pasti terhindar dari *gharar* ya mbak”⁷⁶.

Bapak Shinvani menambahkan bahwa:

“*Gharar* merupakan sesuatu yang kurang jelas ya mbak. Nah untuk bagi hasil yang diterapkan di sini kan sudah disepakati pada saat awal akad, sehingga bagi hasil sudah sangat jelas.”⁷⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diterapkan di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto terhindar dari yang namanya *gharar* atau yang biasa disebut ketidakjelasan.

d. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*).

Dalam ekonomi islam, *bathil* merupakan proyek yang bertentangan dengan prinsip syariah (meskipun transaksinya melengkapinya rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama). Seperti yang telah dijelaskan oleh kepala cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“*Bathil* sama dengan tidak sah ya mbak, maka dalam pembiayaan di sini kita selalu memeriksa usaha yang akan kita biayai mbak, usahanya harus benar-benar halal saja. Jika terdapat usaha yang haram, misalnya usaha minuman keras maka tidak bisa melakukan pembiayaan di sini. Karena sudah tentu pengajuannya kita tolak. Sehingga bagi hasil yang di terapkan pun pasti terhindar juga dari yang namanya *bathil*. Karena dalam penentuan bagi hasil ini sudah disepakati saat awal akad dan juga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan saat penentuan bagi hasil ini”⁷⁸.

⁷⁵ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁷⁶ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁷⁷ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

⁷⁸ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

Mas Fachrudin juga menambahkan bahwa:

“Bagi hasil yang diterapkan di sini insyaallah sudah terhindar dari yang namanya *bathil* mbak. Karena kan bagi hasil sudah disepakati saat awal akad oleh nasabah dan juga pihak bank. Sehingga bagi hasil tersebut sah-sah saja ya”⁷⁹

Bapak Shinvani juga menambahkan bahwa:

“Tidak ada *bathil* dalam bagi hasil di sini mbak. Semua pihak baik pihak bank ataupun pihak nasabah tidak ada yang dirugikan salah satunya. Kedua belah pihak sudah menyepakati bagi hasil pada saat awal akad dilakukan.”⁸⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bebas dari *bathil*.

e. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Bank menghindari produk yang diharamkan diharapkan untuk menghindari hal-hal yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Seperti yang dijelaskan oleh kepala cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Dalam pembiayaan *musyarakah* di sini, kita selalu memeriksa usaha yang akan kita biayai mbak, usahanya harus benar-benar halal. Dan Alhamdulillah sampai saat ini nasabah yang melakukan pembiayaan di sini usahanya halal semua. Karena usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal semua maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil yang diterapkan di sini juga halal mbak”⁸¹

Bapak Shinvani juga menambahkan bahwa:

“Usaha yang kita biayai di sini adalah usaha yang halal. Untuk memastikannya pihak bank selalu memeriksa dengan teliti setiap ada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Sehingga jika kedatangan usaha yang tidak halal maka pihak bank tidak akan memberikan pembiayaan terhadap usaha tersebut. Oleh karena itu, bagi hasilnya sudah bisa dijamin halal karena kami tidak membiayai usaha yang dilarang oleh syariah islam”⁸².

Mas Fachrudin juga menambahkan bahwa:

“Kita adalah bank syariah ya mbak, jadi hanya membiayai usaha yang halal saja. Sehingga bagi hasilnya pun juga berasal dari usaha yang halal mbak. Jika kita membiayai usaha yang haram, maka bagi hasilnya pun juga akan haram. Jadi dapat disimpulkan ya mbak bahwa bagi hasil yang diterapkan di sini merupakan bagi hasil yang halal”⁸³.

⁷⁹ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

⁸⁰ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

⁸¹ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁸² Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

⁸³ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan bagi hasil di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah pasti halal. Karena di sini hanya membiayai usaha yang halal saja.

3. Risiko pembiayaan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Dalam pembiayaan *musyarakah*, risiko pembiayaan akan ditanggung bersama oleh pihak bank dan juga nasabah. Jika terdapat kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan pada proporsi investasinya. Namun kerugian ini bisa ditanggung bersama apabila kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, misalnya terdapat kerugian dalam usaha tersebut karena faktor bencana alam. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Cabang BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto bahwa:

“Untuk risiko pembiayaan kita bisa menanggungnya bersama mbak. Penanggung risiko itu sesuai dengan porsi investasinya. Misalkan bank menyertakan modal 20 persen maka jika terdapat kerugian, bank akan menanggung sebanyak 20 persen dan nasabah sebanyak 80 persen. Misalnya ada kerugian dalam usaha nasabah dan kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah melainkan dari bencana alam maka kita bisa menanggungnya bersama. Seperti saat ini kan kita lagi ada pandemi, misalkan ada nasabah yang kurang berhasil dalam usahanya kita bisa membantunya. Misalnya dengan menyusun kembali penjadwalan dalam angsuran. Namun sampai saat ini Alhamdulillah belum ada pembiayaan yang berisiko mbak”⁸⁴

Mas Fachrudin juga menjelaskan bahwa:

“Jika terdapat kerugian pembiayaan *musyarakah* ini, kita akan menanggungnya secara bersama-sama mbak. Namun kerugian yang terjadi bukan karena kelalaian nasabah, melainkan kerugian karena bencana alam mungkin mbak. Risiko pembiayaan ini kita akan membaginya sesuai dengan proporsi modal yang diberikan. Hal ini tentu sudah kita bahas pada saat awal pembiayaan mbak Sehingga tidak ada pihak yang merasa keberatan jika suatu saat terdapat kerugian”⁸⁵

Bapak Shinvani juga menambahkan bahwa:

“Risiko pembiayaan akan ditanggung bersama mbak. Sehingga pihak bank dan juga nasabah mempunyai tanggung jawab yang sama atas usaha yang sedang di jalankan. Risiko pembiayaan akan ditanggung bersama dengan catatan risiko tersebut muncul bukan karena kelalaian dari nasabah ya mbak. Jika terdapat risiko pembiayaan,

⁸⁴ Qibtiatul Munawaroh, Wawancara 8 Maret 2022.

⁸⁵ Fachrudin, Wawancara 24 Februari 2022

misalnya usaha yang di jalankan mengalami kerugian karena bencana alam, maka kita akan bertanggung jawab sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Jika kita menyertakan modal sebanyak 90% maka kita juga akan menanggung kerugian sebanyak 90% juga mbak. Biasanya kan jika terdapat kerugian akan berpengaruh terhadap angsuran ya mbak, nah kita nanti akan membantu meringankan angsuran. Salah satu cara untuk meringankan angsuran adalah dengan cara melakukan penjadwalan ulang”⁸⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembagian risiko pembiayaan dalam akad *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah sesuai dengan syariaah islam.



⁸⁶ Shinvani, Wawancara 5 Oktober 2021.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KEPATUHAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG KANTOR CABANG MOJOKERTO

A. Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya/keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan risiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Menurut Ascarya dalam buku “Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara” menjelaskan bahwa rukun pembiayaan *musyarakah* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha

Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku akad dalam pembiayaan *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun akad *musyarakah*. Dalam wawancara telah dijelaskan bahwa salah satu syarat akad *musyarakah* adalah adanya kedua pihak yang melakukan akad yaitu pihak bank dan nasabah. Nasabah bisa mengajukan pembiayaan *musyarakah* jika nasabah sudah dewasa, cakap hukum dan berakal sehat. Hal ini karena nasabah yang belum dewasa atau belum *aqil baligh* biasanya belum terlalu memahami mana yang benar dan yang salah.

b. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan

Dalam pembiayaan *musyarakah* selain pelaku akad, terdapat rukun lain yang wajib dipenuhi. Rukun tersebut adalah modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai

dengan uang, selanjutnya adalah kerja harus dilakukan atas nama pribadi atau mitra. Selain itu juga terdapat proporsi keuntungan yang telah disepakati pada saat akad *musyarakah*.

Dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah* objek akad yang pertama harus dipenuhi adalah modal. Modal yang disertakan harus disepakati oleh kedua pihak. Misalkan pihak bank akan menyertakan modal sebesar 40% dan nasabah sebesar 60%. Setelah modal, objek akad yang selanjutnya adalah kerja. Kerja yang dimaksud adalah nasabah melakukan usaha tersebut atas nama pribadi atau mitra. Untuk objek akad yang terakhir adalah pembagian proporsi keuntungan. Dalam pembiayaan *musyarakah*, kedua belah pihak yang melakukan akad wajib untuk membagi proporsi keuntungan pada saat awal akad. Misalkan keuntungan untuk nasabah 70% dan untuk bank 30%.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun mengenai objek akad.

c. *Shighah*, yaitu *Ijab qabul*.

Rukun dalam pembiayaan *musyarakah* yang terakhir adalah *Ijab qabul*. Dalam *ijab qabul* kedua belah pihak yang melakukan akad menyetujui akad tersebut kemudian menuangkannya dalam bentuk tertulis yakni form pembiayaan *musyarakah*.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi rukun *Shighah (ijab qabul)*. Karena setelah kedua pihak sudah menyetujui akad *musyarakah*, selanjutnya kedua belah pihak akan menandatangani form pembiayaan *musyarakah*.

B. Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Bagi Hasil Pembiayaan *Musyarakah* Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Dalam perbankan syariah terdapat ketentuan untuk menilai apakah bank tersebut sesuai dengan syariah atau tidak. Menurut Ascarya dan Diana Yumaita dalam buku yang berjudul

“Bank Syariah: Gambaran Umum” menyatakan bahwa terdapat lima ketentuan bank syariah.

Lima ketentuan tersebut antara lain:

1. Bebas dari bunga (riba)

Riba merupakan tambahan. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa riba merupakan ketentuan melebihi jumlah nominal pinjaman saat pelunasan. Misalnya meminjam uang sebanyak 2 juta namun saat pelunasan harus mengembalikan sebanyak 3 juta. Dalam wawancara dijelaskan bahwa penentuan bagi hasil berdasarkan besarnya pembiayaan, padahal di dalam teori dijelaskan bahwa penentuan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan nasabah.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan bagi hasil, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto masih terdapat unsur riba. Untuk kedepannya BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto perlu merubah sistem bagi hasil yang diterapkan. Sehingga bagi hasil di BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto merupakan bagi hasil yang diperoleh berdasarkan keuntungan nasabah.

Penerapan bagi hasil berdasarkan banyaknya pembiayaan nasabah ini karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena masih banyak orang yang awam mengenai bank syariah dan juga bagi hasil. Alasan yang kedua adalah untuk menghindari nasabah yang tidak jujur jika mendapatkan keuntungan yang berlebih.

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*)

Maysir merupakan bentuk permainan yang disyaratkan, atau biasa disebut dengan perjudian. Dalam permainan judi tersebut jika salah satu pemain menang maka akan mengambil keuntungan dari pemain yang lain, dan juga sebaliknya.

Dalam wawancara dijelaskan bahwa, jika terdapat pengajuan pembiayaan pihak bank akan benar-benar memeriksa. Apakah pembiayaan tersebut digunakan untuk usaha yang semestinya (halal), atau digunakan untuk usaha yang bersifat *maysir*.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto tidak membiayai kegiatan yang *maysir*, namun dapat disimpulkan bahwa bagi hasil masih terdapat unsur *maysir*. Hal ini karena penentuan bagi hasil yang bukan berdasarkan keuntungan nasabah dinilai lebih menguntungkan pihak bank.

3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

Gharar merupakan transaksi yang meragukan sehingga bisa mengakibatkan salah satu pihak terzalimi. Salah satu kegiatan *gharar* merupakan ketidakjelasan ukuran (timbangan), kualitas suatu barang dan juga ketidakjelasan waktu penyerahan. Hal ini tentu saja dilarang oleh syariah.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan bagi hasil *musyarakah* pada BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto tidak bersifat *gharar*. Karena bagi hasil sudah dibahas saat awal akad sehingga sudah jelas dan tidak ada keraguan..

4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*)

Bathil merupakan proyek yang bertentangan dengan prinsip syariah (meskipun transaksinya melengkapi rukun dan syarat, namun tetap dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama).

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto tidak membiayai kegiatan yang bersifat *bathil* atau tidak sah. Dalam wawancara dijelaskan bahwa bank hanya akan membiayai usaha yang benar-benar sah dan halal menurut syariah. Oleh karena itu bagi hasilnya pun juga tidak terdapat unsur yang *bathil*.

5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal

Bank syariah sangat menghindari kegiatan usaha yang haram menurut syariah Islam. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto tidak membiayai kegiatan usaha yang haram.

Dalam wawancara dijelaskan bahwa bank hanya akan membiayai kegiatan usaha yang halal saja. Karena saat pengajuan pembiayaan, bank akan benar-benar memeriksa, kegiatan usaha apa yang akan dilakukan oleh nasabah.

Karena BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto tidak membiayai kegiatan usaha yang haram, maka bagi hasil pembiayaan *musyarakah* juga tidak ada unsur yang haram.

C. Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto

Dalam melakukan sebuah usaha, tentunya kita tidak terlepas dari risiko. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi karena kegagalan nasabah ataupun pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam pembagian risiko pembiayaan, Ascarya menjelaskan dalam buku “Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik Di Beberapa Negara” bahwa pembagian risiko pembiayaan berdasarkan banyaknya modal yang disertakan.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah* BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto akan menanggung risiko pembiayaan secara bersama-sama sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Jika dalam pembiayaan terdapat kerugian terhadap usaha dan kerugian tersebut bukan karena kelalaian nasabah, maka pihak bank akan ikut menanggung kerugian tersebut. Namun apabila terdapat kerugian karena kelalaian nasabah, maka pihak bank tidak akan bertanggung jawab akan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam akad *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi kepatuhan syariah. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun akad yaitu pelaku akad, objek akad dan *shighah*.
2. Dalam menentukan bagi hasil pembiayaan *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan syariah. Terdapat lima ketentuan kepatuhan syariah, dan BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto belum memenuhi dua ketentuan, yaitu masih terdapat unsur riba dan *maysir* dalam menentukan bagi hasil. Jika seharusnya penentuan bagi hasil bersarkan keuntungan, namun BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto menentukan bagi hasil berdasarkan besarnya pembiayaan. Untuk ketentuan yang lainnya seperti, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhinya.
3. Dalam pembagian risiko pembiayaan *musyarakah*, BPRS Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto sudah memenuhi kepatuhan syariah. Hal ini dibuktikan dengan jika terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi berdasarkan banyaknya modal yang disertakan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto

Seharusnya penerapan kepatuhan syariah pembiayaan *musyarakah* di BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Mojokerto harus dimaksimalkan lagi, dan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan syariah. Terutama dalam penentuan bagi hasil. Semoga kedepannya BPRS Lantabur

Tebuireng Cabang Mojokerto menerapkan bagi hasil berdasarkan keuntungan, bukan lagi berdasarkan banyaknya pembiayaan

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini masih sangat terbatas. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan inovasi-inovasi dalam penelitian, sehingga penelitian dapat lebih berkembang dan lebih lengkap dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ascarya, Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, Agustus 2003.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya, :Airlangga University Press, 2001.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, cet. ke 16*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muljawan, Dadang, Dkk. *Buku Pengayaan Pembelajaran Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Bank Indonesia. 2020.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, cet 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sutanto, Hery dan Khaerul Umam. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah, cet 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta:Zikrul Hakim, 2003.

JURNAL

- Ilyas, Rahmat. "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 06, Nomor 4, 5.
- Iskandar dan Ilva Andira. "Analisis Aspek *Sharia Compliance* Dari Pembiayaan *Take Over* Pada Perbankan Syariah". *Jurnal JESKaPe*, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018.
- Marimin, Agus. Dkk. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* - Vol. 01, No. 02, Juli 2015.
- Mashuri. "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah". *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*.
- Medina Almunawwaroh, Rina Marlina. "Analisis Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia". *Jurnal Akuntansi* Vol 12, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- Sa'diyah, Mahmudatus. "*Musyarakah* Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah". *Equilibrium*, Volume 2, No.2, Desember 2014.

Shandy Utama, Andrew. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia". Volume 2, Issue 3, Maret 2020.

Sochih, Moh. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari *Camel (Capital, Asset Quality, Management, Earning, And Liquidity)* Untuk Mengukur Keberhasilan Manajemen Pada Pt Bprs Margirizki, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pt Bprs Margi Rizki Bahagia)". *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. VI. No. 2 – Tahun 2008 Hal. 82 – 95.

Wulpiah. "Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis)". *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Hukum dan Perbankan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Yenti, Fitri. "Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*): Penerapannya Pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok". *Hospitality*, Vol.10, No.2 Desember 2021.

SKRIPSI

Afrinia Ayu Al Kholif, Nia. "Pengaruh Kepatuhan Syariah, *Investment Account Holder*, Ukuran Perusahaan Dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia)". *Skripsi*. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Aisyah Utami, Sufi. "Pengaruh Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Pada: Bank Umum Syariah, Periode 2011-2016)". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Citra Dongaran, Ida. "Analisis Kepatuhan Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa DSN No. 07/DSN/MUI/IV/2000 (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Balai Kota Medan)". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2017.

Hfizh, Muhammad. "Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Dalam Meningkatkan Kepuasan Nasabah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Hidayatus Zahroh, Fitri. "Pengaruh *Marketing Mix* Dan *Syariah Compliance* Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS Bina Amanah Satria Kc Kebumen". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

Jannah, Wildatul. "Pengaruh *Shariah Compliance* Terhadap Tingkat Kepercayaan Nasabah Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Nagari Syariah Kantor Cabang Syariah Batusangkar)". *Skripsi*. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2019.

Masni. H. "Penerapan *Sharia Compliace* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar". *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2018.

- Nulviki, Alviyan. “Pengaruh Kepatuhan Syariah, Kualitas Pelayanan, Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Nasabah (Studi Kasus pada BPRS Amanah Ummah Kas UIKA Bogor)”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Raditya Priambodo, Robby. “Pengaruh Kepatuhan Pengelolaan Berdasarkan Prinsip Syariah (*Sharia Compliance*) Serta Fitur Dan Fasilitas Produk Perbankan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Menggunakan Produk Lain Pada Perbankan Syariah”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.
- Raihan, Anita. “Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Samari Putri, Nurbaiti. “Pengaruh Kepatuhan Dan Kinerja Pegawai Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Palopo”. *Skripsi*. Palopo: IAIN Palopo, 2019.
- Sekar Sari, Dewi. “Pengaruh Kepatuhan Prinsip Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Entitas Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kcp Karya”. *Skripsi*. Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2021.
- Yusuf Hasyim, Muhammad. “Implementasi Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Pembiayaan Akad *Mudharabah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021.

WEB

- BPRS Lantabur Tebuireng. “*Visi dan Misi*”. dalam <https://bprslantabur.id/visi-dan-misi/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2022, jam 20.00)
- Statistika Perbankan Syariah 2021. *Otoritas Jasa Keuangan*. di akses pada tanggal 25 Januari 2022, jam 19.30).
- BPRS Lantabur Tebuireng. “*Pembiayaan*”. dalam bprslantabur.id. (diakses pada 1 Mei 2022, jam 11.01).
- BPRS Lantabur Tebuireng, “Simpanan Deposito”, dalam bprslantabur.id, (diakses pada tanggal 1 Mei 2022, jam 10.30).
- BPRS Lantabur Tebuireng. “Simpanan Tabungan”. dalam bprslantabur.id. (diakses pada tanggal tanggal 24 Mei 2022, jam 10.34).

Wawancara

Fachrudin. *Wawancara*, 23 Januari 2022.

Munawaroh, Qibtiatul. *Wawancara*, 5 Januari 2022.

Sinvani, *Wawancara*, 5 Oktober 2021.

